



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

YUNADI, tempat lahir Reubie Pidie, umur/tanggal lahir 43 tahun / 15 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Reswidan Danu Broto No. 27 Dsn II Raja Reubah, Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No 153/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 25 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, No 153/Pdt.P/2023/PN Bna tanggal 25 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2023 dibawah register perkara No. 153/Pdt.P/2023/PN Bna telah mengajukan beberapa hal sebagai pertimbangan terhadap permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Reubie Pidie pada tanggal 15 Agustus 1980 sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk **NIK 1171021508800008**;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Reswidan Danu Broto No. 27 Dsn II Raja Reubah Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama alias **DEK DI** untuk keperluan maju sebagai Calon Legislatif Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu 2024 dan/atau keperluan lainnya, dengan perubahan dari **YUNADI** menjadi **YUNADI (DEK DI)**;

- Bahwa penambahan nama alias pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penambahan nama alias tersebut menjadi sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan agar mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama alias Pemohon dari **YUNADI** menjadi **YUNADI (DEK DI)**;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 1171021508800008 yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1171020810080005, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Buku Nikah No.179/33/V/2014 antara Yunadi dengan Dina Rizqina, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah Universitas Iskandar Muda Banda Aceh atas nama Yunadi, Nomor 750/06/2005, tanggal 27 Juni 2005, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Muhammad Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah YUNADI;
- Bahwa Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu DEK DI sedari kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama panggilan sehari-hari Pemohon tersebut di belakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama YUNADI menjadi YUNADI (DEK DI), untuk menjadi Caleg;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Zulfa Riyandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah YUNADI;
- Bahwa Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu DEK DI sedari kecil;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama panggilan sehari-hari Pemohon tersebut di belakang nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama YUNADI menjadi YUNADI (DEK DI), untuk menjadi Caleg;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Reubie Pidie pada tanggal 15 Agustus 1980 sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk **NIK 1171021508800008**;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di alamat Jalan Reswiden Danu Broto No. 27 Dsn II Raja Reubah Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan penambahan nama alias **DEK DI** untuk keperluan maju sebagai Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu 2024 dan/atau keperluan lainnya, dengan perubahan dari **YUNADI** menjadi **YUNADI (DEK DI)**;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama alias pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penambahan nama alias tersebut menjadi sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Reswiden Danu Broto No. 27 Dsn II Raja Reubah, Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama YUNADI lahir di Reubie Pidie tanggal 15 Agustus 1980 dan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon adalah YUNADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa Pemohon memiliki nama panggilan sehari-hari yaitu DEK DI dan Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama panggilan sehari-hari Pemohon tersebut di belakang nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukannya tersebut dari nama YUNADI menjadi YUNADI (DEK DI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tersebut tidaklah merubah atau menghilangkan identitas Pemohon tersebut dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama alias Pemohon dari **YUNADI** menjadi **YUNADI (DEK DI)**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh H. M.YUSUF, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

sHakim,

Rusniar, S.H.

H.M. Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp 30.000,- |
| 2. Panggilan..... | Rp 0,- |
| 3. PNPB Panggilan | Rp 10.000,- |
| 4. Redaksi..... | Rp 10.000,- |
| 5. Materai..... | Rp 10.000,- |
| 6. <u>Biaya proses/Pemberkasan...</u> | <u>Rp 75.000,-</u> |

Jumlah..... Rp 135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)